



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 17 TAHUN 2006**

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi sumber pendapatan dan tertib pengelolaan keuangan Desa, perlu adanya pengaturan keuangan desa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur ketentuan mengenai Keuangan Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
11. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten adalah bagian dari dana yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten.
14. Bando Desa adalah Tanah Kas Desa selain bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Hasil swadaya dan partisipasi adalah segala bentuk penerimaan dari masyarakat dan atau badan yang berada di desa.
16. Pungutan desa adalah segala bentuk pungutan baik berupa uang dan atau barang yang dilakukan Pemerintah Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa, yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.
17. Hasil gotong royong adalah bentuk hasil kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga desa dan antara warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.

BAB II

SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa meliputi :
 1. hasil usaha desa ;
 2. hasil kekayaan desa ;
 3. hasil swadaya dan partisipasi ;
 4. hasil gotong royong ; dan
 5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;
- b. bagi hasil pajak dan retribusi daerah ;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten ;
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten ; dan
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bagian Kedua
Jenis Pendapatan Desa

Pasal 3

- (1) Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, meliputi :
 - a. Iuran Dharma Tirta/Perkumpulan Petani Pemakai Air ; dan
 - b. Lain-lain hasil usaha desa yang sah.
- (2) Lain-lain hasil usaha desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 4

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, meliputi :
 - a. tanah kas desa ;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan desa ;
 - d. bangunan desa ;
 - e. obyek rekreasi desa ;
 - f. pemandian umum desa ; dan
 - g. lain-lain kekayaan milik desa.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada kekayaan desa yang menjadi kewenangan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat mengenakan pungutan terhadap pemakaian kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (4) Penetapan besarnya pungutan terhadap pemakaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Desa.
- (5) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain lebih dari 1 (satu) tahun harus mendapatkan persetujuan oleh BPD.
- (6) Penyerahan pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah terdiri dari :
 - a. Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan langsung ; dan
 - b. Bondo desa.

- (2) Penyerahan pengelolaan Bondo Desa dan Bengkok Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan melalui mekanisme lelang/ penawaran terbuka oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Hasil pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada BPD dengan tembusan Camat.

Pasal 6

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilarang untuk diserahkan kepemilikannya kepada pihak lain kecuali untuk peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tanah Kas Desa yang diserahkan kepemilikannya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan penyerahan kepemilikan tanah kas desa kepada pihak lain ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (4) Penyerahan kepemilikan tanah kas desa kepada pihak lain harus memenuhi persyaratan :
 - a. Untuk tukar menukar :
 1. penggantian tanah paling sedikit senilai dengan tanah yang dilepas ; dan
 2. mendapat pertimbangan tertulis dari Bupati.
 - b. Untuk jual lepas :
 1. harga Tanah Kas Desa yang dijual lepas harus sesuai dengan harga pasaran tanah setempat ;
 2. perolehan hasil penjualan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud angka 1, harus digunakan untuk pengadaan tanah pengganti dan/ atau menambah kekayaan desa lainnya guna menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa ; dan
 3. mendapat pertimbangan tertulis dari Bupati.
- (5) Pertimbangan tertulis yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 dan huruf b angka 3, didasarkan atas penilaian dari Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 7

Alih fungsi tanah kas desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 8

- (1) Hasil swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3, diwujudkan dalam bentuk pungutan desa.
- (2) Jenis pungutan desa hasil swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :

- a. pungutan yang berasal dari iuran sesuai dengan klasifikasi mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi ;
 - b. pungutan yang berasal dari penggantian ongkos cetak dan legalisir surat-surat keterangan dan administrasi ;
 - c. pungutan pologoro (jual beli tanah) ; dan
 - d. lain-lain pungutan desa.
- (3) Penetapan besarnya pungutan desa dari hasil swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 9

Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4, berupa bantuan spontan dari masyarakat dan atau badan di desa.

Pasal 10

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a angka 5 antara lain dapat berupa hasil penjualan aset desa, jasa Giro, dan deposito.

Pasal 11

- (1) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenisnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (3) Bagi hasil retribusi Pasar Desa yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada masing-masing desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- (2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

- (4) Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa setelah dikurangi untuk alokasi tambahan penghasilan aparat pemerintah desa yang kurang pembagiannya diatur dengan ketentuan 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70 % (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dan penggunaan alokasi dana desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diberikan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.
- (4) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan melalui kas Desa.

Pasal 14

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (2) Sumbangan dari pihak ketiga, dapat berbentuk :
 - a. hadiah ;
 - b. donasi ; dan/atau
 - c. lain-lain sumbangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 15

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 16

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Sebelum rapat untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, terlebih dahulu harus dipersiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Kepala Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (5) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa.
- (6) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan, perubahan, perhitungan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 19

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan kepada perangkat desa.
- (3) Pengelolaan keuangan desa diatur dengan Peraturan Desa.

- (4) Pedoman pengelolaan keuangan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 20

Dalam rangka pemberdayaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap keuangan desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelanggaran terhadap keuangan desa dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban keuangan desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat yang menjadi bagian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah akhir tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban keuangan desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa, dalam musyawarah BPD.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat desa disampaikan bersamaan dengan penyampaian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Pertanggungjawaban keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Terhadap sumber pendapatan yang ada di desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti, dikelola dan merupakan sumber pendapatan desa.
- (2) Sumber pendapatan desa yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8) ; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9) ;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Oktober 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 17 TAHUN 2006
 TENTANG
 KEUANGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya juga mengatur mengenai Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, sudah tidak sesuai dan perlu diganti.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Keuangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai pedoman pengaturan bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Keuangan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

huruf a

Tanah *Kas* Desa yang merupakan bengkok dan sejenis yang selama ini dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan langsung secara administrasi harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Pos Penerimaan dan selanjutnya dikeluarkan pada uraian Belanja Rutin khususnya pada Belanja Pegawai/Aparat Pemerintah Desa.

huruf b

Bondo Deso adalah tanah kas desa selain bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dapat berupa tanah darat dan tanah sawah.

ayat (2)

Cukup jelas
ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “penjualan aset desa” adalah penjualan barang-barang inventaris milik Pemerintah Desa yang sudah tidak digunakan lagi atau tidak dapat dimanfaatkan, sehingga penjualan aset desa ini dapat dimanfaatkan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 90